

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN

Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: Land redistribution in South Kalimantan Province in 2018 was carried out in 11 districts with a commitment level of 51.42%. Hulu Sungai Selatan Regency is the only district in South Kalimantan Province that has achieved 100% realization of activities. The land came from former forest areas. This research was conducted to identify and explain the factors influenced the successful of land redistribution implementation in Hulu Sungai Selatan Regency. To answer these questions, the researcher developed the framework from theoretical key models for the success of land redistribution by Joyo Winoto and Russell King. The analysis was conducted with qualitative descriptive approach. Research data obtained from the interview and study of related documents. Research data were obtained from interviews and related study studies. The results showed that, the successful implementation of land redistribution is influenced by factors: the political will to form the landreform consideration committee; the ruling elite has no political interest in Landform Land Object; and the involvement of the regional government, HKTI, and banks in access reform activities.

Keywords: agrarian reform, redistribution of landreform object from former forest areas, successful land redistribution implementation.

Intisari: Redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 dilaksanakan di 11 kabupaten dengan tingkat realisasi sebesar 51,42%. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mencapai realisasi kegiatan sebesar 100%. Tanah tersebut berasal dari tanah bekas Kawasan Hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengembangkan model teori kunci keberhasilan redistribusi tanah dari Joyo Winoto dan Russel King. Analisis penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah adanya *political will* untuk membentuk Panitia Pertimbangan Landreform; elite penguasa tidak memiliki *politic interest* terhadap Tanah Obyek Landreform; dan keterlibatan pemerintah daerah, HKTI, dan pihak perbankan dalam kegiatan *access reform*.

Kata kunci: reforma agraria, redistribusi tanah bekas kawasan hutan, keberhasilan redistribusi tanah.

A. Pendahuluan

Ketimpangan penguasaan lahan pertanian yang dialami oleh para petani penggarap menyebabkan sebagian besar petani penggarap yang berada di sekitar kawasan hutan melakukan kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan. Konsekwensinya, petani penggarap tidak dapat sejahtera karena mengalami inakseibilitas atas legalitas, permodalan, bahkan infrastruktur terhadap tanah garapan mereka. Berdasarkan fakta

tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan reforma agraria khususnya dengan dilaksanakannya kegiatan redistribusi tanah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan para petani penggarap. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tanah negara yang diperoleh dari tanah kehutanan (Kawasan Hutan) yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan dari status kawasan hutan oleh instansi yang bersangkutan dapat dijadikan Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2018, kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan target 13.000 bidang yang dilaksanakan oleh 11 kantor pertanahan. Per 31 Desember 2018, hanya terealisasi sebesar 51,42%. Namun, dari rerata capaian tersebut terdapat salah satu kantor pertanahan yang telah berhasil merealisasikan target sebesar 100% (1000 bidang), yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tanah yang berhasil didistribusikan tersebut merupakan tanah yang berasal dari bekas kawasan hutan yang telah ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform (TOL) terletak di Desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan bina penerima tanah sebagai bentuk perwujudan *access reform*, yaitu dengan memberikan berbagai sosialisasi dan informasi mengenai legalitas tanah bersertipikat, kesempatan permodalan bagi kegiatan pertanian, dan teknologi pengolahan tanah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka kajian penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor apakah yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Primer yang didapatkan dari wawancara dengan para informan dan data sekunder yang diambil dari peraturan, buku, dan dokumen. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* di mana informan dipilih berdasarkan kriteria yang disusun dari tugas dan tata kerja dalam kegiatan redistribusi tanah.

Keberhasilan redistribusi tanah dapat dinilai dari keberhasilan dalam memberikan *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* adalah penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan tanah yang lebih adil melalui redistribusi tanah, termasuk penguatan hak-hak atas tanah. *Access reform* adalah penataan penggunaan pemanfaatan tanah yang lebih produktif serta penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi agar dapat mengembangkan kapasitas penerima

redistribusi tanah sebagai petani. Untuk mengungkapkan keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki tahun 2018 dalam penelitian ini digunakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria berdasarkan pendapat Joyo Winoto dalam Badan Pertanahan Nasional (2007, 27) dan Russel King dalam Wiradi (2000, 181-182), yaitu:

1. Kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat dari pemerintah

Kemauan politik di sini adalah kerja sama pemerintah dalam membuat ataupun mengubah regulasi kebijakan mengenai Reforma Agraria khususnya redistribusi tanah. Pemerintah harus berkomitmen kuat untuk melaksanakan redistribusi tanah tersebut. Syahyuti (2004, 94) sependapat dengan pendapat di atas, bahwa kunci pokok pelaksanaan Landreform ada pada politisi, karena permasalahan landreform ada dalam aspek politik.

2. Dukungan dari parlemen

Program Reforma Agraria harus secara bersama dibahas oleh Presiden dengan parlemen agar dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinasikan dengan baik di Tingkat Nasional. Sehingga pada saat implementasi kebijakan Reforma Agraria sudah jelas payung hukum, anggaran maupun jangka waktunya. Salah satu bentuk dukungan parlemen adalah pada tahap proses sudah disetujuinya Reforma Agraria khususnya redistribusi tanah sebagai kegiatan pengusulan Kebijakan Nasional.

3. Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis

Dikhawatirkan bila elit pemerintahan merupakan elit bisnis maka mereka akan mencari keuntungan pribadi ataupun golongan dari program Reforma Agraria tersebut, sehingga program tersebut tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak pro-rakyat (misal korupsi). Elit pemerintahan/birokrasi harus bersih dan jujur. Selain itu, tanah bagi elit bisnis merupakan komoditi yang sangat menggiurkan keuntungannya. Sehingga, pemerintah di sini harus terpisah dari elit bisnis agar arah kebijakannya lebih berpihak kepada masyarakat dari pada menguntungkan sektor privat yang berorientasi pada laba.

4. Dukungan angkatan bersenjata

Dukungan militer sangat dibutuhkan untuk menjalankan agenda landreform. Aparatur militer diposisikan untuk mendukung landreform ini dengan asumsi bahwa pembangunan memerlukan stabilitas politik (Nurjannah 2014, 198). Hasil penelitian Navarro (2009, 276) membuktikan bahwa dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Brasil selama tahun 1996-2002, angkatan bersenjata merupakan salah satu alat negara yang berperan dalam memecah perlawanan sosial dan politik terhadap pelaksanaan redistribusi tanah. Di Indonesia, angkatan bersenjata tersebut dapat berupa Tentara Negara Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

5. Partisipasi semua *stakeholder* termasuk Organisasi Rakyat/Tani

Arisaputra (2013, 188) menjabarkan bahwa perencanaan Reforma Agraria harus disesuaikan dengan karakteristik suatu wilayah dengan melibatkan masukan *stakeholders* di wilayah mana akan dilaksanakan program, karena mereka lebih mengerti dengan kondisi wilayah mereka sehingga kegiatannya lebih fokus dengan permasalahan yang dihadapi daerah tersebut. Keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria akan sangat ditentukan oleh kerja sama yang sinergis antar semua komponen pemerintah, dari pusat hingga daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dipastikan Pelaksanaan Reforma Agraria terutama redistribusi tanah ini agar disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan para pihak terutama Pemerintah Daerah agar dapat dipahami dan kemudian dijalankan secara efektif sebagai agenda bersama. Reforma Agraria tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendanaan yang memadai untuk modal, ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjang, pemakaian teknologi tepat guna, dan pelatihan bagi mereka yang mendapatkan program Reforma Agraria. Nurdin (2015) berpendapat bahwa keterlibatan Organisasi Rakyat/Tani ini untuk menjamin kepastian bahwa subjek utama penerima tanah dalam pelaksanaan Reforma Agraria adalah petani miskin, buruh tani tanpa pembedaan laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan pembaruan agraria tanpa melibatkan organisasi rakyat maka tujuan-tujuan dari Pembaruan Agraria tidak akan tercapai dan bahkan mengalami kegagalan karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

6. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap

Posterman dalam Syahyuti (2004, 97) menjabarkan bahwa ketersediaan data yang lengkap juga merupakan kebutuhan yang pokok untuk dapat merumuskan program tersebut agar lebih tepat sasaran (siapa yang harus menerima lahan hasil landreform, di mana harus diselenggarakan, berapa tanah yang harus diberikan kepada penerima, apa jenis tanah yang menjadi objeknya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, apakah penerima harus membayar, siapa saja yang berperan serta, dan pada level pemerintahan yang mana yang bertanggung jawab dan memonitor). Seluruh pertanyaan ini baru bisa dijawab jika tersedia data yang lengkap.

7. Persiapan yang matang dan bertahap

Landreform perlu direncanakan, diselenggarakan dan dikendalikan secara cermat dan matang dan sesuai dengan tahapannya baik dalam konteks *asset reform* maupun *access reform*. Pada *asset reform* terutama pada tahapan usulan penegasan TOL, dan pada *access reform* (bina penerima tanah) yang merupakan komponen kegiatan yang bersifat multi-sektoral, maka merupakan suatu keharusan koordinasi secara intensif dan kontributif

serta bersinergi satu sama lain dari segenap pihak yang terkait baik internal maupun eksternal dalam kegiatan ini.

B. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah

1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan

Pelaksanaan redistribusi tanah pada tahun 2018 di Desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dipilih karena pada tahun 2017 telah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan Padang Batung I dan II seluas 1.569,01 Ha (terletak di Desa Batu Laki seluas 1540,51 Ha (98,18%) dan Desa Malilingin seluas 28,5 Ha (1,82%)). Dari 1.569,01 Ha Tanah Negara Bekas Kawasan Hutan tersebut, 138,51 Ha-nya merupakan tanah kritis dan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan tanah pertanian. Sehingga, tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki yang dapat di usulkan untuk ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform hanya seluas 1337 Ha. Oleh karena terdapat sedikit masalah pada anggaran, redistribusi tanah tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya dapat dilaksanakan pada 1.000 (seribu) bidang saja yaitu dengan luas 464,8 Ha. Bidang-bidang sisanya (872,2 Ha) akan didistribusikan Tahun Anggaran 2019 dan seterusnya. Alasan lainnya yaitu, antusiasme masyarakat Desa Batu Laki terhadap redistribusi tanah besar, mereka menginginkan tanah mereka untuk disertipikatkan karena mereka trauma tanah mereka suatu saat nanti akan dijadikan kawasan hutan lagi. Tahapan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki sebagai berikut:

a. Pra-Redistribusi Tanah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar wilayah Desa Batu Laki berada di dalam Kawasan Hutan Padang Batung I dan II, sedangkan berdasarkan penggunaan lahannya, sebagian besar masuk dalam areal konsesi areal IUPHHK-HTI PT. Dwima Intiga. Akan tetapi, pada saat proses maupun pasca penunjukan kawasan hutan tersebut tidak ada konfirmasi atau setidaknya informasi kepada masyarakat maupun aparat Desa Batu Laki sehingga mereka tidak mengetahui bahwa wilayahnya telah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Padahal, masyarakat Desa Batu Laki *secara de facto* telah menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun sejak tahun 1940-an dengan menggunakan sistem bercocok tanam ladang berpindah. Penunjukan Desa Batu Laki sebagai kawasan hutan tersebut menyebabkan program-program pembangunan dari pemerintah (misalnya pengaspalan jalan,

pembangunan sarana prasarana, fasilitas umum, bantuan sarana prasarana pertanian dll) tidak bisa menjangkau lokasi tersebut.

Kepala Desa Batu Laki kemudian menyatakan keberatannya melalui surat kepada Kementerian Kehutanan bahwa wilayah Desa Batu Laki dijadikan status kawasan hutan dan adanya izin IUPHHK-HTI PT. Dwima Intiga tersebut. Akan tetapi, penyampaian tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2014 terbit Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (Perber 4 menteri). Kemudian Perber 4 menteri tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati dengan membentuk Tim IP4T Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melihat adanya peluang, Kepala Desa Batu Laki mengusulkan wilayahnya yang termasuk Kawasan Hutan untuk dikeluarkan dari status Kawasan Kehutanan. Kegiatan IP4T tersebut dilaksanakan akhir tahun 2015 hingga tahun 2016.

Pemerintah Desa Batu Laki menginginkan agar hasil IP4T segera ditindaklanjuti. Sehingga pada tanggal 15 November 2016 Kepala Desa mengusulkan kembali melalui surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengeluarkan (*enclave*) Desa Batu Laki dari status kawasan hutan. Surat tersebut langsung ditembuskan ke Presiden sehingga mendapat perhatian khusus dan segera mendapat tanggapan dan tindak lanjut. Kemudian surat tersebut mendapat balasan dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memberikan saran kepada Pemerintah Desa Batu Laki untuk menghubungi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V agar dapat dilakukan penataan batas kawasan hutan pada lokasi yang diusulkan. Dasar mekanisme pelepasan kawasan hutan yang disarankan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tersebut adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan juncto P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

BPKH Wilayah V kemudian melaksanakan tata batas diawali dengan membentuk tim Tata Batas *Enclave* Kawasan Hutan Padang Batung I dan II yang terdiri dari unsur BPKH Wilayah V selaku ketua merangkap anggota, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selaku sekretaris merangkap anggota, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Sungai, dan Camat Padang Batung sebagai anggota. Kegiatan

selanjutnya yaitu sosialisasi Rencana Tata Batas *Enclave*. Pelaksanaan Tata Batas *Enclave* Hasil Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga di Desa Batu Laki dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, di mulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 19 Maret 2017. Hasil Tata Batas *Enclave* dari Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga di Desa Batu Laki tersebut adalah:

- 1) Panjang batas 25.237,61 meter;
- 2) Luas hasil tata batas yaitu 1.569,01 Ha;
- 3) Jumlah pal batas yang dipasang sebanyak 248 buah; dan
- 4) Jumlah papan pengumuman yang dipasang sebanyak 25 buah.

Hasil kegiatan penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan Peta Tata Batas *Enclave* Kawasan Hutan Padang Batung I dan II yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 28 April 2017. Berita Acara dan Peta Tata Batas tersebut sekaligus sebagai dasar pelepasan kawasan hutan di Desa Batu Laki.

b. Redistribusi Tanah

Penyelenggara utama kegiatan redistribusi tanah yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dilaksanakan secara bersama, yaitu antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fungsi utama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan adalah koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (termasuk monitoring dan evaluasi), sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pelaksana di lapangan. Adapun tahapan kegiatan redistribusi tanah dimulai dari penyuluhan sampai dengan penyerahan sertifikat adalah sebagai berikut.

1) Penyuluhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kepala Desa Batu Laki, antusiasme calon Penerima Redistribusi TOL untuk mengikuti penyuluhan tersebut cukup besar, ditandai dengan banyaknya warga yang hadir untuk mengikuti penyuluhan tersebut yaitu sekitar 700 orang (dibagi dalam 8 kali pertemuan, dan setiap kali pertemuan di bagi menjadi 2 tempat penyuluhan). Bapak Frankie Hutapea (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode saat ini) maupun Bapak Syamsu Wijana (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat terjadinya redistribusi tanah tahun 2018) berpendapat bahwa tahap sosialisasi memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan redistribusi tanah. Maka dari itu, perlu mengoptimalkan sosialisasi yaitu dengan PROLING (Propaganda Keliling) yang mensosialisasikan

pensertipikatan tanah dengan cara mengunjungi langsung masyarakat dan membagikan brosur sekaligus berdialog di lokasi redistribusi tanah. PROLING tersebut menargetkan tempat yang ramai, misalnya di tempat pengajian, warung makan, jalan menuju lahan pertanian, pasar, perkumpulan desa, wisuda anak-anak, pameran pembangunan, bahkan iklan lewat radio.

2) Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kegiatan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek landreform dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 21-24 April 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) Mata Pencapaian Subjek Calon Penerima Tanah seperti yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Mata Pencapaian Subjek Calon Penerima Tanah

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani/Pekebun	330
2	Pengurus Rumah Tangga	105
3	Pedagang	3
4	Karyawan Swasta	2
5	Tidak Bekerja	14
6	Tukang Batu	1
7	Wiraswasta	17
8	Mahasiswa	1
9	Pelajar	9
7	Tanpa Keterangan	22
Jumlah		504

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa subjek calon penerima tanah yang bermata pencapaian sebagai petani/pekebun sebanyak 330 orang. Subjek calon penerima tanah yang bermata pencapaian selain petan/pekebun sebanyak 174 orang. Menurut keterangan dari Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah dan Kepala Desa Batu Laki, beberapa orang mempunyai pekerjaan sampingan misalnya pemecah batu *split* dan pedagang. Banyaknya calon penerima yang bERMatapencapaian selain petani dikarenakan masyarakat tidak mau mencantumkan pekerjaan petani di Kartu Tanda Penduduk serta enggan mengurus perubahan pekerjaannya. Para isteri petani/pekebun juga lebih nyaman bila pekerjaan mereka dicantumkan sebagai pengurus rumah tangga. Padahal, pekerjaan utama mereka sebenarnya adalah bertani. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Mata

Pencarian yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Laki, yang menerangkan bahwa pekerjaan utama subjek calon penerima tanah tersebut adalah petani/pekebun.

Calon objek redistribusi tanah secara fisik tanah harus merupakan tanah pertanian baik dari segi penggunaan saat sekarang maupun dari arahan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi, penggunaan tanah di Desa Batu Laki yaitu perkebunan/pertanian telah sesuai dengan arahan fungsi tata ruangnya yaitu perkebunan (berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013-2032). Pada tahapan ini petugas inventarisasi dan identifikasi telah memastikan bahwa:

- a) Calon Tanah Objek Landreform merupakan Tanah Negara Bekas Kawasan Hutan (benar-benar telah berada di luar areal kawasan hutan)
- b) Tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk untuk izin lokasi, izin pertambangan.

Tahapan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Tanah Objek Landreform memiliki peran besar terhadap keberhasilan redistribusi tanah dalam menyediakan data yang valid.

3) Seleksi Calon Penerima Redistribusi TOL

Seleksi calon penerima redistribusi TOL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 oleh Tim Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah. Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima tanah adalah sebagai berikut.

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Bertempat tinggal di Kecamatan Padang Batung atau di kecamatan yang berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan. Hasilnya adalah petani penggarap calon penerima tanah redistribusi, sebanyak 504 orang (100%) merupakan warga Desa Batu Laki.
- c) Berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah.
- d) Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Laki. Hal ini juga dibuktikan dengan Surat Izin Menggarap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Laki.
- e) Bukan berprofesi sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Mata Pencarian.

Luas penguasaan tanah pertanian yang akan diberikan hak miliknya melalui redistribusi TOL tersebut tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian, batas maksimum kepemilikan tanah pertanian pada kawasan tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) Ha.

4) Pengukuran dan Pemetaan Keliling dan/atau Bidang Tanah

Pengukuran dan pemetaan keliling dan bidang tanah dilaksanakan oleh Satgas Pengukuran dan Pemetaan yaitu 4 (empat) orang Satgas Pengukuran dan Pemetaan dibantu oleh 5 (lima) orang pembantu ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil akhir kegiatan ini adalah Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur.

Jumlah penggarap sebagai calon peserta redistribusi tanah ini adalah sebanyak 504 orang (366 KK) dengan jumlah bidang tanah yakni 1000 bidang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penggarap yang menguasai lebih dari 1 (satu) bidang tanah. Bila dirata-ratakan 1 (satu) orang memiliki 2 (dua) bidang tanah atau 1 (satu) KK memiliki 2-3 bidang tanah. Klasifikasi luasan bidang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Jumlah Bidang Tanah Menurut Luas

No	Luasan (M ²)			Jumlah Bidang	Persentase (%)
1	804	-	1000	3	0,3%
2	1001	-	2000	15	1,5%
3	2001	-	3000	260	26,0%
4	3001	-	4000	359	35,9%
5	4001	-	5000	125	12,5%
6	5001	-	6000	81	8,1%
7	6001	-	7000	19	1,9%
8	7001	-	8000	12	1,2%
9	8001	-	9000	12	1,2%
10	9001	-	10000	19	1,9%
11	10001	-	11000	19	1,9%
12	11001	-	12000	18	1,8%
13	12001	-	13000	13	1,3%
14	13001	-	14000	9	0,9%
15	14001	-	15000	5	0,5%
16	15001	-	16000	9	0,9%
17	16001	-	17000	6	0,6%

Bersambung...

18	17001	-	18000	7	0,7%
19	18001	-	19000	4	0,4%
20	19001	-	19.973	5	0,5%
Jumlah				1000	100,0%

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019

5) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform

Redistribusi tanah merupakan kegiatan yang bersifat multisektoral sehingga membutuhkan koordinasi dari *stakeholders* dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bupati Hulu Sungai Selatan yang pada saat itu dijabat oleh Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H. Dahniel Kifli, M.A.P sangat mendukung program redistribusi tanah dengan membentuk Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/308/KUM/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sedangkan anggota Panitia Pertimbangan Landreform tersebut terdiri dari:

- a) Komandan Komando Distrik Militer 1003 Kandangan,
- b) Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c) Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h) Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- j) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- k) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- l) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- m) Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama kalinya Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk. Selain itu, merupakan satu-

satunya di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal menegaskan TOL menggunakan Sidang PPL. Hal tersebut terjadi berkat dorongan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat itu dijabat oleh Bapak Syamsu Wijana, yang mempunyai pemahaman yang baik tentang landreform dan keseriusan dalam melaksanakannya, serta komunikasi yang baik antara Kantor Pertanahan dan para *stakeholder* (utamanya bupati) sehingga penjelasan bahwa harus dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan disambut positif oleh bupati.

Sepuluh kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga melaksanakan redistribusi tanah Tahun 2018 menggunakan Rekomendasi Bupati untuk menegaskan tanah negara menjadi TOL. Hal ini dikarenakan masing-masing kabupaten tersebut belum pernah dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten. Selain itu mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan Rekomendasi Bupati saja sudah cukup. Padahal peran Panitia Pertimbangan Landreform tersebut sangat vital, dengan dibentuknya Panitia Pertimbangan Landreform adalah untuk mewujudkan kerja sama/koordinasi dalam bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat maupun Daerah (Luthfi 2018, 153).

PPL mengadakan sidang untuk membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan landreform di daerahnya dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan sesuai kewenangannya. Sidang PPL Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dilaksanakan oleh PPL beserta Camat Padang Batung dan Kepala Desa Batu Laki pada tanggal 03 September 2018 bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Materi Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 meliputi:

- a) Uraian data objek dan subjek
- b) Riwayat Tanah
- c) Analisa Penggunaan dan Rencana Peruntukan
- d) Analisa Pemberian Hak
- e) Pembiayaan dan Pelaporan

Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform menurut penulis menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah. Pada Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tersebut terjadi proses politik, mempertemukan antara berbagai *stakeholder* terkait dan meyakinkan mereka bahwa redistribusi tanah ini penting dan bukan hanya

program intern dari Kementerian ATR/BPN tetapi juga memerlukan peran aktif Pemerintah Daerah serta HKTI.

6) Usulan Penegasan TOL

Setelah melakukan sidang PPL maka pada tanggal 05 September 2018, Surat Usulan Penegasan TOL disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

7) Penelitian Lapang

Penelitian lapang diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi yang diusulkan benar-benar dalam kondisi “*clean and clear*”. Hasil penelitian lapang dibuatkan dalam Berita Acara Penelitian Lapang dan menjadi dasar penyusunan Risalah Pengolahan Data oleh Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan

8) Penegasan Tanah Objek Landreform

Berdasarkan RPD Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 107/KEP-400.14/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dilampiri peta keliling.

9) Penerbitan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah

Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 107/KEP-400.14/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rekapitulasi Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform tersebut terangkum dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rekapitulasi Surat Keputusan Redistribusi TOL

No	Surat Keputusan Nomor	Tanggal	Jumlah Bidang	Luas (Ha)
1	HM SK. 77/HM/2018	15/10/2018	483	161,45
2	HM SK. 78/HM/2018	01/11/2018	191	67,62
3	HM SK. 79/HM/2018	01/11/2018	170	158,7
4	HM SK. 80/HM/2018	06/11/2018	101	44,12
5	HM SK. 88/HM/2018	09/12/2018	54	32,48
6	HM SK. 89/HM/2018	10/12/2018	1	0,41
Jumlah			1000	464,78

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019

Pada Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform di atas mencantumkan beberapa syarat dan kewajiban penerima tanah redistribusi, yakni:

- a) Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Memasang dan memelihara tanda batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan untuk memperoleh tanda bukti/sertipikat hak milik selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya surat keputusan tersebut;
- d) Menjadi anggota Kelompok Tani atau koperasi di daerah letak tanahnya dan mengerjakan tanahnya secara aktif untuk meningkatkan produktivitas tanahnya;
- e) Dilarang mengalihkan hak atas tanah dimaksud baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan alasan yang dapat diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Syarat adanya biaya BPHTB adalah salah satu faktor utama penghambat minat masyarakat dalam mengikuti redistribusi tanah. Meskipun dalam redistribusi tanah telah diberi kelonggaran dalam hal pembayaran BPHTB dapat ditunda dengan mengisi surat pernyataan BPHTB terutang. Namun, dikarenakan bentuknya terutang maka tetap menjadi beban bagi penerima tanah tersebut. Maka dari itu, Bupati Hulu Sungai Selatan memberikan pengurangan pembayaran BPHTB sebesar 50% untuk bidang-bidang tanah hasil Pendaftaran Tanah secara sistematis dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2018. Antusiasme peserta redistribusi tanah untuk mengikuti redistribusi tanah pun bertambah besar. Selain itu, pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga akan bertambah atas terbayarnya BPHTB tersebut.

Kewajiban lain yang dibebankan kepada penerima tanah redistribusi adalah menjadi anggota kelompok tani. Petani penerima redistribusi tanah di Desa Batu Laki kemudian membentuk 4 kelompok tani. Sebenarnya sebelum dilaksanakan redistribusi tanah tahun 2018, di Desa Batu Laki telah terbentuk kelompok tani dengan anggota masyarakat Desa Batu Laki baik di dalam maupun di luar lokasi redistribusi tanah. Adanya Kelompok tani memudahkan petani untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan usaha pertaniannya, menampung serta memberi solusi berbagai permasalahan yang dihadapi petani dalam usaha pertaniannya, baik mengenai hama, bibit, harga jual, produksi, pemasaran, maupun modal.

10) Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat

Jumlah penerbitan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat telah mencapai 100% atau 1.000 bidang tanah pada bulan Desember 2018. Pelarangan pemindahan hak sebagaimana telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform, dicantumkan kembali dalam kolom penunjuk dalam Buku Tanah dan sertipikat sebagai berikut.

Gambar 1. Pelarangan mengalihkan Hak atas tanah pada kolom penunjuk sertipikat hasil redistribusi tanah tahun 2018



1) PENUNJUK
 DI. 301 No. 2620/2018 Tgl. 06 Oktober 2018
 DI. 208 No. 4843/2018 Tgl. 15 Oktober 2018
 "Hak milik ini tidak dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya selama jangka waktu 10 tahun sejak didaftarkan haknya, dan apabila jangka waktu tersebut telah terpenuhi, maka dapat dialihkan dengan ijin Kepala Kantor Pertanahan serta wajib digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah"

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2019

11) Penyerahan Sertipikat

Penyerahan sertipikat hasil redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan bersamaan dengan Bina Penerima Tanah yaitu pada hari Kamis, 22 November 2018. Sebanyak 500 sertipikat Hak Milik diserahkan secara langsung kepada pemegang haknya. Sisanya diberikan pertengahan bulan Desember 2018 di bertempat di Kantor Desa Batu Laki. Sebelum sertipikat tersebut diserahkan, terlebih dahulu diadakan sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Tema Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan pemegang hak bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memelihara batas bidang tanah untuk mencegah sengketa tanah.

c. Pasca Redistribusi Tanah

Kegiatan pasca redistribusi tanah diwujudkan dalam bentuk bina penerima tanah. Bina penerima tanah bertujuan agar penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang

diterima seoptimal mungkin sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup subjek penerima redistribusi tanah.

Kegiatan bina penerima tanah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui koordinasi lintas sektor, baik dengan Dinas Pertanian, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maupun dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kandangan, dalam rangka memfasilitasi penyediaan akses terhadap peningkatan kapasitas penerima tanah dan akses terhadap sumber-sumber produksi.

Acara Bina Penerima tanah sekaligus penyerahan sertifikat dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Padang Batu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018. Pada acara ini dilakukan 3 (tiga) kegiatan *access reform* yaitu *pertama*, penyuluhan dan pembinaan tentang cara bercocok tanam yang benar dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya dengan baik dan menghindari cara bercocok tanam dengan cara ladang berpindah. *Kedua*, sosialisasi tentang Ramuan Obat Tanaman (ROTAN) dilakukan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. ROTAN (Ramuan Organik Tanaman) yaitu suatu ramuan fermentasi yang berasal dari buah-buahan dan sayuran yang ada di lingkungan sekitar sebagai pupuk organik cair yang bisa di aplikasikan ke berbagai jenis tanaman untuk menjaga kesuburan tanaman. Hal ini sangat membantu para petani dalam menghemat pengeluaran untuk pupuk tanaman. *Ketiga*, sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kandangan. Sosialisasi ini bertujuan agar petani penerima redistribusi tanah dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha pertanian dengan bunga yang relatif kecil. Sampai saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau, belum ada satu orang pun peserta redistribusi tanah yang mengajukan kredit tersebut ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kandangan.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Redistribusi Tanah

a. Kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat

Pada tahap pelepasan kawasan hutan, keputusan untuk bersedia mengeluarkan lokasi Desa Batu Laki dari kawasan hutan adalah bukti bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Tim Tata Batas lengkap terdiri unsur pemerintah pusat hingga kecamatan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan Reforma Agraria, ditandai dengan kesungguhan Tim Tata Batas dibantu oleh aparat dan masyarakat Desa Batu Laki untuk melakukan Tata Batas *Enclave* Hasil Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak-hak Pihak Ketiga di Desa Batu Laki.

Komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa Batu Laki tergambar pada beberapa kali Pemerintah Desa Batu Laki mengusulkan agar lokasi tersebut dikeluarkan dari status kawasan hutan. Kemauan politik serta komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh Bupati dengan dibentuknya Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para *stakeholder* yang menjadi anggota Panitia Landreform dengan mengikuti serta berperan aktif selama sidang Panitia Pertimbangan Landreform. Kemauan politik dan komitmen dari Pemerintah Daerah juga terlihat pada kebijakan keringanan pengenaan BPHTB sebesar 50% yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2018.

Penyelenggaraan kegiatan bina penerima tanah ini juga mengindikasikan bahwa adanya kemauan yang kuat dari para *stakeholders* sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Kantor Pertanahan dalam hal ini sebagai fasilitator sungguh-sungguh mengupayakan agar dapat terlaksananya kegiatan bina penerima tanah tersebut dan mendapat respons positif dari Pemerintah Daerah dan HKTI.

b. Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis

Yang dimaksud *elite* pemerintahan/birokrasi di sini adalah para pemangku kepentingan yang duduk di pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, para *stakeholder* mengaku tidak mempunyai kepentingan yang bersifat komersial terhadap pelepasan kawasan hutan maupun pada saat usulan penegasan menjadi TOL. Mereka mengaku tidak ada tendensi bisnis dari para *stakeholder*, murni untuk masyarakat dan semuanya dikembalikan ke masyarakat Desa Batu Laki melalui redistribusi tanah dengan dilepaskannya Desa Batu Laki dari status kawasan hutan disertai dengan dikeluarkannya areal izin IUPHHK-HTI PT. Dwima Intiga yang berada di Desa Batu Laki maka membuktikan bahwa elite pemerintah mengedepankan kesejahteraan masyarakat Desa Batu Laki. Padahal, terdapat kemungkinan mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar bila wilayah tersebut diteruskan diberikan izin IUPHHK-HTI atau izin pemanfaatan lainnya kepada perusahaan swasta yang bersifat komersial.

c. Dukungan angkatan bersenjata

Angkatan bersenjata (dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia/TNI dan Kepolisian) diposisikan untuk mendukung landreform dengan asumsi bahwa pembangunan memerlukan stabilitas politik. Wilayah Desa Batu Laki meskipun ditunjuk sebagai kawasan hutan tetapi tidak ada perlawanan dari masyarakat yang bersifat anarkis (situasi tetap kondusif). Perlawanan dilakukan secara resmi melalui jalur birokrasi sesuai dengan peraturan. Dukungan TNI dan kepolisian dalam kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 yaitu ditandai dengan Komandan Komando

Distrik Militer 1003 Kandangan serta Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi anggota PPL dan aktif dalam Sidang PPL.

d. Partisipasi semua *stakeholder* termasuk Organisasi Rakyat/Tani

Partisipasi *stakeholder* terwujud dalam Pelepasan Kawasan Hutan dan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform. Masing-masing *stakeholder* mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam redistribusi. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V mewakili Kementerian Lingkungan Hidup berperan aktif pada saat Tata Batas Enclave Hasil Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak-hak Pihak Ketiga di Desa Batu Laki; Bupati membentuk PPL sekaligus menjabat sebagai ketua PPL merangkap anggota; Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wakil ketua PPL merangkap anggota sekaligus pelaksana di lapangan bertugas menyiapkan data yuridis, data fisik, maupun data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan redistribusi tanah serta menyampaikan Surat Usulan Penegasan Tanah Negara menjadi TOL kepada Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan; dan instansi lainnya sebagai anggota PPL berperan aktif dalam sidang PPL.

Dukungan dari masyarakat tercermin pada saat pelaksanaan tata batas guna pelepasan kawasan hutan maupun redistribusi tanah. Mereka berpartisipasi aktif dalam membantu petugas mendata di lapangan (misalnya pengambilan data fisik dan data yuridis) maupun menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan. Keterlibatan para *stakeholder* pada tahapan pasca redistribusi tanah terlihat melalui kegiatan Bina Penerima Tanah. Kantor Pertanahan dalam hal ini sebagai fasilitator mengupayakan agar dapat terjalinnya kerja sama di antara Kantor Pertanahan, petani dan *stakeholders* untuk pengembangan *access reform* dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan dan pembinaan tentang cara bercocok tanam yang benar dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Sosialisasi tentang Ramuan Obat Tanaman (ROTAN) dilakukan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kandangan. Tanpa koordinasi yang solid dan kerja sama yang sinergis dalam setiap tahapan redistribusi tanah, tidak mungkin redistribusi tanah tersebut dapat terlaksana dengan baik.

e. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap

Pada pelepasan kawasan hutan maupun redistribusi TOL membutuhkan data yang valid sehingga program tersebut tepat sasaran. Data dasar yang digunakan Panitia Tata Batas untuk melaksanakan tata batas di Kawasan Hutan Padang Batung I dan II adalah Peta lampiran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi

Kalimantan Selatan, Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Dengan Tahun 2016 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2308/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 data hasil IP4T Tahun 2015 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta kondisi eksisting penguasaan di Desa Batu Laki hasilnya yaitu pada lokasi tersebut telah digarap oleh masyarakat Desa Batu Laki sejak Tahun 1940-an sampai saat ini dan digunakan untuk perkebunan rakyat (kebun karet, cabai, palawija dan sayur-sayuran). Data yang tidak kalah pentingnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 menyatakan pada lokasi dimaksud arahan fungsi tata ruangnya adalah pertanian.

Data-data yang berkaitan dengan redistribusi tanah juga telah digunakan untuk menganalisis lokasi redistribusi tanah tersebut apakah memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi TOL (clean and clear), dan apakah subjek calon penerima redistribusi tanah layak menerima tanah tersebut. Data tersebut diperoleh sebelum maupun pada saat berjalannya pelaksanaan redistribusi tanah (terutama pada saat inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek). Data-data tersebut kemudian menjadi materi dalam Sidang Panitia Pertimbangan Landreform.

f. Persiapan yang matang dan bertahap

Pelaksanaan redistribusi tanah perlu direncanakan, diselenggarakan dan dikendalikan secara cermat dan matang dan sesuai dengan tahapannya baik dalam konteks *asset reform* maupun *access reform*. Pada *asset reform* terutama pada tahapan pelepasan kawasan hutan dan usulan penegasan TOL, dan pada *access reform* (bina penerima tanah) yang merupakan komponen kegiatan yang bersifat multi-sektoral, maka merupakan suatu keharusan koordinasi secara intensif dan kontributif serta bersinergi satu sama lain dari segenap pihak yang terkait baik internal maupun eksternal dalam kegiatan ini.

Sebelum tahapan penyuluhan redistribusi tanah terdapat tahapan persiapan yaitu tahapan persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan. Persiapan dan Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pelaksanaan redistribusi TOL baik penyiapan administrasi, anggaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, lokasi dan pelaksana kegiatan. Kegiatan persiapan dan perencanaan yaitu Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), koordinasi persiapan dan perencanaan jadwal kegiatan, penetapan lokasi, dan penetapan organisasi pelaksana. Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform harus direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat dan cepat baik dari aspek manajemen administrasi, manajemen waktu, manajemen tenaga pelaksana, manajemen keuangan,

sampai tingkat koordinasi yang baik (baik intern Kantor Pertanahan, maupun antar instansi lainnya) adalah salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan redistribusi tersebut.

3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penilaian Keberhasilan redistribusi tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 diukur dengan realisasi *asset reform* dan *access reform* dalam redistribusi tanah. Dalam realisasi *asset reform*, keberhasilan dapat dilihat dari berhasilnya memberikan kepastian hukum mengenai status tanahnya dengan mengeluarkan Desa Batu Laki dari Kawasan Hutan Padang Batung I dan II serta pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertipikat hak atas tanah) sesuai dengan target redistribusi tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu sebanyak 1000 sertipikat serta penyerahannya kepada subjek redistribusi tanah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel pengolahan data dari laporan akhir redistribusi tanah Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2018 pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi Capaian Target Redistribusi Tanah Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

NO	Kantor Pertanahan	Target	Realisasi	
			Jumlah (bidang)	Prosentase (%)
1	Kab. Hulu Sungai Selatan	1000	1000	100,00
2	Kab. Kotabaru	1500	1155	77,00
3	Kab. Tanah Laut	1500	1075	71,67
4	Kab. Hulu Sungai Utara	1000	579	57,90
5	Kab. Tabalong	1000	508	50,80
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	1000	500	50,00
7	Kab. Tanah Bumbu	1500	627	41,80
8	Kab. Barito Kuala	1500	488	32,53
9	Kab. Tapin	1000	290	29,00
10	Kab. Banjar	1000	277	27,70
11	Kab. Balangan	1000	185	18,50
Jumlah		13000	6684	51,42

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019

Berdasarkan tabel 4, Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melaksanakan redistribusi tanah sebanyak 13.000 bidang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan untuk dapat meredistribusikan 1000 bidang tanah kepada para petani penggarap. Pada kolom realisasi dapat dilihat secara jelas bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat merealisasikan target kegiatan sebesar 100% yaitu 1000 bidang. Sementara, rata-rata prosentase realisasi redistribusi

tanah Kantor Pertanahan se-Kalimantan Selatan hanya sebesar 51,42%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *asset reform* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 berhasil secara pencapaian target sekaligus berhasil bila dibandingkan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan *access reform* dalam redistribusi tanah dilaksanakan melalui kegiatan bina penerima tanah. Acara bina penerima tanah dilakukan 3 (tiga) kegiatan *access reform*. *Pertama* dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui program penyuluhan dan pendampingan cara bercocok tanam yang tepat. *Kedua*, HKTI Kabupaten Hulu Selatan melalui program penyuluhan dan pendampingan cara membuat ROTAN (Ramuan Organik Tanaman) yaitu suatu ramuan yang berasal dari buah-buahan dan sayuran sebagai Pupuk Organik Cair yang bisa di aplikasikan ke berbagai jenis perawatan tanaman. *Ketiga*, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kandangan dengan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha pertanian dengan bunga yang relatif kecil. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *access reform* yang dilakukan dalam kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa realisasi redistribusi tanah bekas kawasan hutan hingga 100% di Desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat, yaitu:
 - 1) BPKH Wilayah V bersama pemerintah pusat dan daerah yang tergabung dalam Panitia Tata Batas, yang sigap dan cepat dalam melaksanakan tata batas sehingga pelepasan kawasan hutan Padang Batung I dan II dapat terlaksana dengan cepat.
 - 2) Kantor Pertanahan, sebagai penyelenggara utama kegiatan redistribusi tanah pasca dilepaskan Desa Batu Laki dari status kawasan hutan (termasuk menjadi wakil ketua PPL) dan sebagai fasilitator dalam kegiatan bina penerima tanah.
 - 3) Pemerintah Daerah yaitu Bupati, dengan mengeluarkan peraturan bupati yang membantu kelancaran pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dan memimpin langsung jalannya Sidang PPL; SKPD yang menjadi anggota PPL yang berperan aktif pada saat sidang PPL.
 - 4) Dinas Pertanian, HKTI Kabupaten dan Bank BRI yang bersedia berpartisipasi pada kegiatan bina penerima tanah.

- b. Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis, yaitu ketiadaan tendensi bisnis dari para penyelenggara redistribusi tanah tersebut.
- c. Partisipasi semua *stakeholder* termasuk Organisasi Rakyat/Tani, seperti yang telah peneliti jabarkan di poin a.
- d. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, mencakup pada saat pelepasan kawasan hutan, redistribusi tanah maupun pasca redistribusi tanah agar program redistribusi tersebut tepat sasaran.
- e. Persiapan yang matang dan bertahap, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Dukungan angkatan bersenjata, yaitu untuk menjaga stabilitas lokasi redistribusi tanah dan sebagai anggota PPL.

Selain faktor-faktor tersebut, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, di dapat faktor-faktor lain yang mendorong keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki tahun 2018 di luar kerangka teoritis yang telah penulis buat. Faktor-faktor tersebut adalah: tingkat pemahaman dan pengetahuan perihal landreform khususnya bagi pelaksana kegiatan serta *stakeholders*, komunikasi, dan optimalisasi pegawai kantor pertanahan yang ada.

2. Saran

Saran yang bisa berikan dari penelitian ini adalah :

- a. Dilakukannya penelitian lanjutan mengenai pengaruh redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa batu Laki kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 terhadap peningkatan produktivitas pertanian atau peningkatan penghasilan petani penerima redistribusi tanah.
- b. Kabupaten/kota lain khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan agar membentuk Panitia Pertimbangan Landreform sehingga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/walikota mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan landreform khususnya dalam penegasan TOL redistribusi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, MI 2013, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia', *Jurnal Yuridika*, vol. 28, no.2, hlm. 188-215.
- Badan Pertanahan Nasional 2007, *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4 no 2, hlm.140-163.
- Nurdin, I 2015, 'Reforma Agraria Sejati itu Pelaksanaan UUPA 1960', *Website KPA*, dilihat pada 25 Februari 2019, <https://www.kpa.or.id/news/blog/iwan-nurdin-reforma-agraria-sejati-itu-pelaksanaan-uupa-1960/>
- Nurjannah, 2014, 'Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform', *Jurnal Al-daulah*, vol. 3, no. 2, hlm.193-204.
- Syahyuti, 2004, 'Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria', *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 22, no. 2, hlm. 89-10.

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform.